



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 293, 2015

KEMENHUB. Angkutan
Penyelenggaraan. Perubahan.

Udara.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, telah diatur ketentuan mengenai persyaratan penerbitan izin usaha angkutan udara niaga dan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi di lapangan terhadap penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan diatas agar dapat disesuaikan dengan kondisi penerbangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambahkan Pasal 3a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3a

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang seluruh atau sebagian besar modalnya, harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia.
- (2) Dalam hal modal badan usaha angkutan udara yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas beberapa pemilik modal, salah satu pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (*single majority*).

- (3) Dalam hal badan usaha angkutan udara melakukan penjualan saham kepada publik maka komposisi pemegang saham kendali tetap berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri menurut contoh 1 dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan melampirkan:
- a. akta pendirian badan usaha Indonesia yang usahanya bergerak di bidang angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal yang telah disahkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia beserta perubahannya;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan domisili usaha atas nama Direktur Utama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal;
 - e. tanda bukti modal yang disetor;
 - f. surat pernyataan bahwa modal dalam negeri berasal dari dana dalam negeri bagi pemohon izin usaha yang merupakan PMA (Penanaman Modal Asing)
 - g. rencana usaha untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang paling sedikit memuat:
 1. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan memenuhi standar kelaikan serta mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute (bagi angkutan udara niaga berjadwal) atau daerah operasi (bagi angkutan udara niaga tidak berjadwal) yang dilayani;
 2. rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (*operation base*);
 3. rencana rute penerbangan bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal atau daerah operasi atau wilayah kerja untuk badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal;
 4. potensi permintaan pasar angkutan udara (*demand*) termasuk aspek pemasaran;
 5. sumber daya manusia yang terdiri dari manajemen, teknisi dan personel pesawat udara;

6. kesiapan atau kelayakan operasi;
 7. analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan; dan
 8. jadwal/kerangka waktu rencana pelaksanaan kegiatan usaha.
- h. garansi/jaminan bank sekurang-kurangnya sejumlah 5 (lima) perseratus dari jumlah modal disetor.
- (2) Apabila diperlukan pemohon dapat diminta untuk menyerahkan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan f yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan untuk tujuan verifikasi.
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g disampaikan langsung kepada Menteri untuk dievaluasi sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen dimaksud.
 - (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diserahkan kepada Menteri setelah rencana bisnis memenuhi persyaratan.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambahkan Pasal 4a, Pasal 4b dan Pasal 4c yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a

Pemohon dapat diminta melakukan paparan rencana usaha dihadapan Menteri dan asosiasi badan usaha angkutan udara apabila diperlukan.

Pasal 4b

- (1) Akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus mencantumkan susunan direksi dengan komposisi dua per tiganya adalah warga negara Indonesia.
- (2) Setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan udara.
- (3) Pernyataan tertulis dari Direktur Utama bahwa pada saat memimpin suatu badan usaha atau badan usaha angkutan udara niaga, badan usahanya tidak pernah dinyatakan pailit sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4c

- (1) Bukti modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e yaitu sebagai berikut :
 - a. untuk angkutan udara niaga berjadwal yang menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas

lebih dari 70 (tujuh puluh) tempat duduk sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

- b. untuk angkutan udara niaga berjadwal yang menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas kurang dari 70 (tujuh puluh) tempat duduk sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
 - c. untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal yang menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas lebih dari 70 (tujuh puluh) tempat duduk sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
 - d. untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal yang menggunakan tipe pesawat udara terbesar dan saling menunjang dengan kapasitas kurang dari 70 (tujuh puluh) sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - e. untuk angkutan udara niaga khusus kargo dengan menggunakan semua tipe pesawat udara yang saling menunjang, sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal minimal yang harus tersedia untuk kelangsungan usaha.
 - (3) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercantum dalam neraca awal yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g angka 1 untuk tahun pertama sebagai berikut:
 - a. angkutan udara niaga berjadwal paling sedikit memiliki 5 (lima) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 5 (lima) unit pesawat udara, yang jenis dan tipenya mendukung kelangsungan pelayanan dan usaha sesuai dengan rute yang dilayani;
 - b. angkutan udara niaga tidak berjadwal paling sedikit memiliki 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara, yang jenis dan tipenya mendukung kelangsungan pelayanan dan usaha sesuai dengan daerah

operasi/wilayah kerja yang dilayani; dan

- c. angkutan udara niaga khusus kargo paling sedikit memiliki 1 (satu) unit pesawat udara dan menguasai paling sedikit 2 (dua) unit pesawat udara, yang jenis dan tipenya mendukung kelangsungan pelayanan dan usaha sesuai dengan rute atau daerah operasi/wilayah kerja yang dilayani.
- (2) Rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (*operation base*) bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g angka 2, paling sedikit memuat:
 - a. kemampuan fasilitas bandar udara;
 - b. rencana tatanan kebandarudaraan;
 - c. pertumbuhan kegiatan ekonomi;
 - d. keseimbangan jaringan dan rute penerbangan nasional; dan
 - e. rute, frekuensi, rotasi diagram penerbangan dan utilisasi pesawat udara yang akan dilayani secara bertahap selama 5 (lima) tahun.
 - (3) Rencana rute penerbangan bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g angka 3, paling sedikit memuat:
 - a. peta jaringan rute penerbangan;
 - b. rute, frekuensi, rotasi diagram penerbangan dan utilisasi pesawat udara yang akan dilayani secara bertahap paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - c. rute penerbangan yang akan dilayani sebagaimana dimaksud pada huruf b 45% (empat puluh lima persen) untuk rute sangat padat dan rute padat, dan minimum 55% (lima puluh lima persen) untuk rute kurang padat dan rute tidak padat.
 - (4) Rencana daerah operasi wilayah kerja untuk badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 3, paling sedikit memuat:
 - a. daerah operasi atau wilayah kerja yang dilayani;
 - b. potensial rute yang akan dilayani; dan
 - c. frekuensi, rotasi diagram penerbangan dan utilisasi pesawat udara yang akan dilayani secara bertahap paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - (5) Potensi permintaan pasar angkutan udara (*demand*) termasuk aspek pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g angka 4, paling sedikit memuat:
 - a. peluang pasar, target pasar, dan pangsa pasar angkutan udara

secara umum maupun secara khusus untuk angkutan udara niaga berjadwal meliputi:

1. perkembangan jumlah permintaan penumpang atau kargo per tahun untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir pada rute penerbangan yang akan dilayani;
2. potensi jumlah permintaan penumpang atau kargo per tahun untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan pada rute penerbangan yang akan dilayani;
3. rencana utilisasi pesawat udara per tahun untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan;
4. kondisi pesaing yang ada saat ini dan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan pada rute penerbangan yang akan dilayani;
5. Segmentasi pasar yang akan dilayani sesuai dengan kelompok pelayanan bidang usaha angkutan udara;
6. Strategi pemasaran dan penjualan; dan
7. Pangsa pasar/*market share* per tahun yang diraih pada masing-masing rute penerbangan paling sedikit 5 (lima) tahun kedepan.

b. peluang pasar, target pasar, dan pangsa pasar angkutan udara secara umum maupun secara khusus untuk angkutan udara niaga tidak berjadwal meliputi:

1. perkembangan permintaan angkutan udara niaga tidak berjadwal per tahun untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun terakhir pada daerah operasi atau wilayah kerja yang akan dilayani;
2. kondisi pesaing yang ada saat ini dan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan daerah operasi atau wilayah kerja yang akan dilayani;
3. potensi permintaan angkutan udara niaga tidak berjadwal per tahun untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan pada daerah operasi atau wilayah kerja yang akan dilayani;
4. Segmentasi pasar yang akan dilayani sesuai dengan bidang usaha angkutan udara;
5. Strategi pemasaran dan penjualan; dan
6. rencana utilisasi pesawat udara per tahun untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan.

(6) Sumber daya manusia termasuk teknisi dan awak pesawat udara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g angka 5, paling sedikit memuat tahapan kebutuhan sumber daya manusia langsung maupun tidak langsung menyangkut kualifikasi dan jumlah per tahun untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan.

- (7) Kesiapan atau kelayakan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g angka 6, paling sedikit memuat:
- a. rencana pengadaan, pemeliharaan atau perawatan pesawat udara;
 - b. rencana penyediaan fasilitas pendukung operasional pesawat udara;
 - c. rencana program pelayanan penumpang dan atau kargo pesawat udara;
 - d. kelompok pelayanan yang akan diberikan kepada penumpang; dan
 - e. standar operasional prosedur (*standard operating procedure/SOP*) tentang standar pelayanan penumpang kelas ekonomi niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- (8) Analisis dan evaluasi dari aspek ekonomi dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g angka 7, paling sedikit memuat:
- a. rencana investasi untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan;
 - b. proyeksi aliran kas (*cashflow*), rugi-laba dan neraca untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun ke depan; dan
 - c. hasil perhitungan yang meliputi :
 1. periode pengembalian (*payback period*);
 2. nilai bersih saat ini (*net present value*);
 3. tingkat kemampulabaan (*profitabilty index*); dan
 4. tingkat pengembalian hasil internal (*internal rate of return*).
- (9) Pedoman penyusunan rencana bisnis (*business plan*) badan usaha angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Menteri memberikan izin usaha apabila permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta

berdasarkan penilaian yang dinyatakan mampu untuk melakukan kegiatan usaha sesuai jenis izin usaha yang dimohon.

- (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Badan usaha angkutan udara niaga yang telah mendapatkan izin usaha diwajibkan:

- a. melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak izin diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya;
- b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu;
- c. mematuhi ketentuan wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan asuransi;
- e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial;
- f. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan, setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri;
- g. menyerahkan laporan kinerja keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan rincian biaya, setiap tahun paling lambat akhir bulan April tahun berikutnya kepada Menteri;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga dan pemilikan pesawat udara kepada Menteri; dan
- i. memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;

- b. pemerintah daerah;
 - c. badan hukum Indonesia;
 - d. lembaga tertentu; atau
 - e. perseorangan warga negara Indonesia.
- (2) Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa lembaga keagamaan, lembaga sosial, perkumpulan olah raga, dan penelitian.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan setelah mendapat izin kegiatan angkutan udara dari Menteri.
 - (2) Izin kegiatan angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan angkutan udara secara nyata dan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin kegiatan yang diberikan.
9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha Indonesia, dan lembaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling sedikit harus memiliki:
 - a. persetujuan dari instansi yang membina kegiatan pokoknya;
 - b. akta pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia atau tanda jati diri bagi pemohon lembaga tertentu;
 - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - d. surat keterangan domisili usaha atas nama Penanggung Jawab yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - e. rencana kegiatan angkutan udara;
 - f. rekomendasi dari penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan yang akan digunakan sebagai tempat latihan (*training area*) bagi pemohon angkutan udara bukan niaga yang melakukan sekolah penerbang (*flying school*); dan
 - g. untuk pengajuan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang

melakukan kegiatan sekolah penerbangan (*flying school*), sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

- (2) Untuk mendapatkan izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang digunakan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling sedikit harus memiliki:
 - a. tanda bukti identitas diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan domisili tempat kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. rencana kegiatan angkutan udara.
 - (3) Apabila diperlukan pemohon dapat diminta untuk menyerahkan salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, dan f dan ayat (2) huruf a, b, dan c yang telah dilegalisasi oleh instansi yang mengeluarkan untuk tujuan verifikasi.
 - (4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. kegiatan pokoknya yang merupakan kegiatan inti usaha yang perlu ditunjang dengan kegiatan angkutan udara;
 - b. jenis dan jumlah pesawat udara yang akan dioperasikan serta sumber dan cara pengadaan pesawat udara;
 - c. pusat kegiatan operasi penerbangan;
 - d. daerah operasi atau wilayah kerja yang meliputi cakupan wilayah kegiatan penerbangan yang menunjang kegiatan inti usahannya;
 - e. sumber daya manusia yang terdiri atas teknisi dan personel pesawat udara;
 - f. kesiapan serta kelayakan operasi memuat rencana pengadaan, pemeliharaan atau perawatan pesawat udara serta pengadaan fasilitas pendukung operasional pesawat udara; dan
 - g. tujuan penggunaan pesawat udara yang memuat gambaran singkat mengenai tujuan penggunaan pesawat udara dikaitkan dengan inti usahannya.
 - (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan langsung kepada Direktur Jenderal untuk dievaluasi sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen dimaksud.
10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Menteri memberikan izin kegiatan angkutan udara apabila pemohon

telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta berdasarkan penilaian dinyatakan mampu untuk melakukan kegiatan angkutan udara.

- (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pedoman penyusunan rencana kegiatan angkutan udara bukan niaga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu diwajibkan:
- a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
 - c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri; dan
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili kantor pusat kegiatan kepada Menteri.
- (2) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan diwajibkan:
- a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan, sipil dan peraturan perundang-undangan lain;
 - c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Menteri; dan
 - d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat udara, dan/atau domisili pemegang izin kegiatan kepada Menteri.

13. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 ditambahkan Pasal 16a dan Pasal 16b yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16a

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. sertifikat operator pesawat udara (*air operator certificate*), yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau
 - b. sertifikat pengoperasian pesawat udara (*operating certificate*), yang diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian serta pemohon mendemonstrasikan kemampuan pengoperasian pesawat udara.

Pasal 16b

- (1) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf a, dan Pasal 16 ayat (2) huruf a, izin usaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya.
 - (2) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin serta denda.
 - (3) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin.
 - (4) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa peringatan dan/atau pencabutan izin.
 - (5) Pemegang izin usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar ketentuan persyaratan izin angkutan udaranya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi administratif.
14. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, pemegang izin usaha angkutan udara niaga serta pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga tetap dapat melaksanakan kegiatan angkutan udara sesuai izin yang dimiliki, dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu selama 3 (tiga) tahun berlakunya Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara ini, harus menyesuaikan besaran modal sesuai dengan Peraturan ini.
 - (2) Bagi pemegang izin usaha angkutan udara niaga serta pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang tidak menyesuaikan perizinannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin usaha angkutan udara niaga atau pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dimiliki dibekukan.
15. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2015
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY